

**Implementasi Undang-Undang Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan
Permukiman Dalam Rangka Peningkatan Kualitas Infrastruktur
Kawasan Permukiman Kumuh Kota Medan di Kecamatan
Medan Marelan**

Oleh
TM. Zikri, SE, MM

ABSTRACT

The slums of Medan city require serious handling in overcoming them, very many problems arise in the midst of the lives of people in the slums. Starting from economic, social, cultural, health, education, environment and so on. For this reason, there needs to be an in-depth study to find a way to overcome it.

The author raised the issue of infrastructure development carried out by the government in an effort to overcome the problem of slums in the Medan sub-district of Marelan, as stated in the mandate of government regulation number 1 of 2011 concerning "Housing and Settlement Areas". In its implementation, the government has made efforts to improve the quality of infrastructure, but the authors see a lack of more in-depth study, what exactly is the cause of the stabbing. The sluggishness occurs due to stagnant water arising from the tidal influences of the sea which causes roob flooding that occurs continuously for two weeks every month which results in submerged infrastructure buildings which greatly affect the quality of the development itself.

We can imagine how the quality of the work carried out for that I as the author is very interested in raising the issue of the Implementation of the Republic of Indonesia Government Law Number 1 of 2011 concerning Housing and Settlement Areas in the Context of Infrastructure Quality Improvement in the Slum Settlement Area of Medan City in Medan Marelan District.

However, the research method used is descriptive research using a qualitative analysis study approach. The research resource person consisted of eight people, namely: 1. sub-district head of Medan sub-district Marelan, 2. village head of Labuhan Deli village, 3. village head of Kelurahan Terjun and five neighborhood heads in the Marelan slum area of Medan.

***Keywords: Housing, Settlement Areas, Quality, Infrastructure,
Slum***

A.PENDAHULUAN

Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman menyatakan bahwa pembangunan perumahan dan kawasan permukiman harus bertumpu pada masyarakat dengan memberikan hak dan kesempatan seluas-luasnya bagi masyarakat untuk ikut berperan. Sejalan dengan peran masyarakat di dalam pembangunan perumahan dan kawasan permukiman, Pemerintah dan pemerintah daerah mempunyai tanggung jawab untuk menjadi fasilitator, memberikan bantuan dan kemudahan kepada masyarakat.

Apapun bentuk jenis kegiatan penyelenggaraan bangunan milik negara harus membuat sebuah perencanaan yang baik sehingga dapat memenuhi kriteria teknis bangunan yang layak dari segi mutu,

biaya dan administrasi bagi bangunan gedung, jalan dan drainase.

Melihat kondisi di atas perlu suatu strategi penyelenggaraan pembangunan yang disusun dan disepakati bersama oleh seluruh pihak terkait di bidang perumahan dan permukiman, tentang apa yang akan dicapai atau perlu diperbuat dalam suatu kurun waktu tertentu yang diselaraskan dengan infrastruktur yang mendukung permukiman yang baik sehingga dapat memaksimalkan kinerja dan mutu dari infrastruktur perumahan dalam hal ini adalah infrastruktur jalan kawasan permukiman.

Stategi ini harus bernapaskan keberpihakan, perlindungan dan kepastian hukum bagi setiap orang/keluarga. Disamping itu perlu memberikan peran, peluang dan akses

yang sama, sehingga mampu memberikan untuk mewujudkan peran aktifnya dalam memenuhi kebutuhan mereka akan permukiman yang layak dalam lingkungan sehat dan asri.

Berdasarkan Surat Keputusan (SK) Walikota Medan No. 640/039.K/I/2015 tentang Penetapan lokasi Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh Kota Medan, menetapkan 18 (delapan belas) kecamatan di Kota Medan menjadi kecamatan yang memiliki kawasan kumuh, dengan jumlah total kelurahan yang termasuk kumuh sebanyak 41 (empat puluh satu), dengan berbagai tingkat kategori kekumuhan yaitu sangat buruk sampai sedang. Salah satu kecamatan yang termasuk ke dalam SK tersebut adalah Kecamatan Medan Marelان, dengan lokasi kumuh meliputi

Kelurahan Terjun dan Kelurahan Labuhan Deli.

Selain itu, berdasarkan studi kumuh dari KOTAKU, tahun 2016, menunjuk lokasi kawasan kumuh pada Kecamatan Medan Marelان, lokasi kumuh pada dua kelurahan tersebut adalah Lingkungan 12 (Kelurahan Terjun), dan Lingkungan 5,6,7, dan 8 untuk Kelurahan Labuhan Deli.

A. LANDASAN TEORI

1. Pengertian Implementasi

Browne (2004:70) mengemukakan bahwa Implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan.

Menurut Tachjan (2006:24) Implementasi adalah suatu aktivitas yang bertalian dengan penyelesaian suatu pekerjaan dengan penggunaan sarana (alat) untuk memperoleh hasil.

Usman (2002:70) menyebutkan Implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana untuk mencapai tujuan kegiatan.

Pengertian implementasi yang dikemukakan di atas, dapat dikatakan bahwa implementasi adalah bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan. Oleh karena itu implementasi tidak berdiri sendiri tetapi dipengaruhi oleh objek berikutnya.

Setiawan (2004:39), bahwa Implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan

tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif.

Pengertian implementasi yang dikemukakan di atas, dapat dikatakan bahwa implementasi yaitu merupakan proses untuk melaksanakan ide, proses atau seperangkat aktivitas baru dengan harapan orang lain dapat menerima dan melakukan penyesuaian dalam tubuh birokrasi demi terciptanya suatu tujuan yang bisa tercapai dengan jaringan pelaksana yang bisa dipercaya.

Harsono (2002:67), bahwa implementasi adalah suatu proses untuk melaksanakan kebijakan menjadi tindakan kebijakan dari politik ke dalam administrasi.

Pengembangan kebijakan dalam rangka penyempurnaan suatu program.

Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa implementasi merupakan proses pelaksanaan suatu kebijakan dengan tujuan tertentu dan dilaksanakan oleh orang yang bertanggung jawab dalam suatu program atau kebijakan. Oleh karena itu, implementasi adalah suatu kegiatan yang penting untuk dilakukan agar program atau kebijakan yang ditetapkan dapat tercapai, khususnya kebijakan publik yang menyangkut kehidupan orang banyak. Kebijakan dapat diimplementasikan dalam bentuk program-program atau melalui formulasi kebijakan *derivate* atau turunan dari kebijakan.

2. Pengertian Kebijakan

Kebijakan diciptakan untuk mengatur kehidupan masyarakat untuk mencapai tujuan yang telah disepakati bersama. Tangkilisan

(2003:12), menyebutkan kebijakan sebagai suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu sambil mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan/mewujudkan sasaran yang diinginkan.

Tangkilisan (2003:5), bahwa secara umum kebijakan dikelompokkan menjadi tiga yaitu:

a. Proses pembuatan kebijakan merupakan kegiatan perumusan hingga dibuatnya suatu kebijakan.

b. Proses implementasi merupakan pelaksanaan kebijakan yang sudah dirumuskan.

c. Proses evaluasi kebijakan merupakan proses mengkaji

kembali implementasi yang sudah dilaksanakan atau dengan kata lain mencari jawaban apa yang terjadi akibat implementasi kebijakan tertentu dan membahas antara cara yang digunakan dengan hasil yang dicapai.

Dengan adanya pengelompokan tersebut, maka akan memudahkan untuk membuat suatu kebijakan dan meneliti kekurangan apa yang terjadi. Adapun menurut Tangkilisan (2003:2), terdapat tingkatan pengaruh dalam melaksanakan kebijakan yaitu:

- a. Adanya pilihan kebijakan atau keputusan dari tindakan pemerintah yang bertujuan untuk mempengaruhi kehidupan rakyat.
- b. Adanya output kebijakan di mana kebijakan yang

diterapkan untuk melakukan pengaturan/penganggaran, pembentukan personel dan membuat regulasi dalam bentuk program yang akan mempengaruhi kehidupan rakyat.

- c. Adanya dampak kebijakan yang merupakan efek pilihan kebijakan yang mempengaruhi masyarakat

Berdasarkan tingkat pengaruh dalam melaksanakan kebijakan di atas, pada dasarnya kebijakan bertujuan untuk mempengaruhi kehidupan rakyat. Dengan demikian dalam membuat suatu kebijakan pemerintah harus dapat melakukan suatu tindakan yang merupakan suatu bentuk dari pengalokasian nilai-nilai masyarakat itu sendiri.

- Widodo (2011:139), mendefinisikan implementasi sebagai

“tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat maupun kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan.

Usman (2002:70), mengemukakan bahwa implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan.

Pengertian-pengertian di atas memperlihatkan bahwa kata implementasi bermuara pada aktivitas, adanya aksi, tindakan, atau mekanisme suatu sistem. Ungkapan mekanisme mengandung arti bahwa implementasi bukan sekedar aktivitas tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan.

Dari penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa kebijakan merupakan tindakan-tindakan atau keputusan yang dibuat oleh pemerintah, di mana tindakan atau keputusan dimaksud memiliki pengaruh terhadap masyarakatnya.

Kebijakan pada dasarnya suatu tindakan yang mengarah kepada tujuan tertentu dan bukan hanya sekedar keputusan untuk melakukan sesuatu.

3. Pengertian Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi adalah bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan. Oleh karena itu implementasi tidak berdiri sendiri tetapi dipengaruhi oleh objek berikutnya. Sedangkan kebijakan

pada dasarnya adalah suatu tindakan yang mengarah kepada tujuan tertentu dan bukan hanya sekedar keputusan untuk melakukan sesuatu. Kebijakan seyogyanya diarahkan pada apa yang senyatanya dilakukan oleh pemerintah dan bukan sekedar apa yang ingin dilakukan pemerintah.

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Tidak lebih dan tidak kurang. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, ada dua pilihan langkah yaitu: langsung mengimplementasikan dalam bentuk program atau melalui formulasi kebijakan *derivate* atau turunan dari kebijakan publik tersebut. Rangkaian implementasi kebijakan dapat diamati dengan jelas yaitu dimulai dari program, ke proyek dan ke kegiatan. Model tersebut mengadaptasi mekanisme yang lazim

dalam manajemen, khususnya manajemen sektor publik. Kebijakan diturunkan berupa program-program yang kemudian diturunkan menjadi proyek-proyek dan akhirnya berwujud pada kegiatan-kegiatan baik yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat maupun kerja sama pemerintah dengan masyarakat.

Winarno (2007:146-147) mendefinisikan implementasi kebijakan publik sebagai tindakan-tindakan dalam keputusan-keputusan sebelumnya. Tindakan-tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan yang dilakukan

oleh organisasi publik yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan.

Tangkilisan (2003:1) berpendapat bahwa kebijakan publik adalah pemanfaatan yang strategis terhadap sumber daya-sumber daya yang ada untuk memecahkan masalah-masalah publik atau pemerintah. Dalam kenyataannya kebijakan tersebut telah banyak membantu para pelaksana pada tingkat birokrasi pemerintah maupun para politisi untuk memecahkan masalah-masalah publik.

Selanjutnya dikatakan bahwa kebijakan publik merupakan suatu bentuk intervensi yang dilakukan secara terus menerus oleh pemerintah demi kepentingan kelompok yang kurang beruntung dalam masyarakat agar mereka dapat hidup, dan ikut

berpartisipasi dalam pembangunan secara luas.

Wibawa (2004:14), kebijakan publik adalah segala yang dikerjakan pemerintah, mengapa mereka melakukan, dan perbedaan yang dihasilkannya (what government did, why they do it, and what differences it makes). Hal ini berarti kebijakan merupakan keputusan untuk melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan. Dalam melaksanakan keputusan tersebut dipengaruhi serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu di mana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu.

Dari penjelasan-penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan tidak akan dimulai sebelum tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran ditetapkan atau diidentifikasi oleh keputusan-keputusan kebijakan. Jadi implementasi merupakan suatu proses kegiatan yang dilakukan oleh berbagai aktor sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan-tujuan atau sasaran-sasaran kebijakan itu sendiri.

4. Faktor Implementasi Kebijakan Publik

Subarsono, (2010:90-92)

berpandangan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yaitu:

a. Komunikasi, yaitu keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar

implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, di mana yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (target group), sehingga akan mengurangi distorsi implementasi.

b. Sumber daya, meskipun isi kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumber daya untuk melaksanakan, maka implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia, misalnya kompetensi implementor dan sumber daya finansial.

- c. Disposisi, adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka implementor tersebut dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif.
- d. Struktur Birokrasi, struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek dari struktur organisasi adalah *Standard Operating Procedure* (SOP) dan fragmentasi. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan *red-tape*, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks, yang menjadikan aktivitas organisasi tidak fleksibel.
- Menurut pandangan Winarno (2007:181) sumber-sumber yang penting meliputi, staff yang memadai serta keahlian-keahlian yang baik untuk melaksanakan tugas-tugas mereka, wewenang dan fasilitas-fasilitas yang diperlukan untuk menerjemahkan usul-usul di atas kertas guna melaksanakan pelayanan-pelayanan publik.
- Keberhasilan implementasi menurut Subarsono (2010:93)

dipengaruhi oleh dua variabel besar, yakni isi kebijakan (*content of policy*) dan lingkungan implementasi (*context of implementation*). Variabel tersebut mencakup: sejauh mana kepentingan kelompok sasaran atau *target group* termuat dalam isi kebijakan, jenis manfaat yang diterima oleh *target group*, sejauh mana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan, apakah letak sebuah program sudah tepat, apakah sebuah kebijakan telah menyebutkan implementornya dengan rinci, dan apakah sebuah program didukung oleh sumber daya yang memadai.

Wibawa (2004:22-23)

mengemukakan setelah kebijakan ditransformasikan, barulah implementasi kebijakan dilakukan. Keberhasilannya ditentukan oleh derajat *implementability* dari

kebijakan tersebut. Isi kebijakan tersebut mencakup hal-hal berikut:

- a. Kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan.
- b. Jenis manfaat yang akan dihasilkan.
- c. Derajat perubahan yang diinginkan.
- d. Kedudukan pembuat kebijakan.
- e. (Siapa) peleksana program.
- f. Sumber daya yang dihasilkan.

Sementara itu, konteks implementasinya adalah:

- a. Kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat.
- b. Karakteristik lembaga atau penguasa
- c. Kepatuhan dan daya tanggap.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh dua variabel besar, yakni isi kebijakan dan lingkungan

implementasi. Penggunaan teori tersebut dapat membantu peneliti untuk menganalisis Implementasi Undang-Undang pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman Dalam Rangka Peningkatan kualitas Infrastruktur Kawasan Permukiman Kumuh Kota Medan di Kecamatan Medan Marelan

5. Pengertian Kecamatan

Kecamatan adalah sebuah pembagian administratif negara Indonesia di bawah Daerah tingkat II. Sebuah kecamatan dipimpin oleh seorang camat dan dipecah kepada beberapa kelurahan dan desa-desa.

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, kecamatan adalah perangkat daerah. Dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah, terutama setelah diberlakukannya Undang-Undang Otonomi Daerah,

maka Kepala Daerah perlu dibantu oleh perangkat daerah yang dapat menyelenggarakan seluruh urusan pemerintah yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Oleh karena itu, untuk membantu Kepala Daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah maka bupati sesuai dengan wewenangnya melimpahkan sebagian urusan otonomi daerah dan tugas umum pemerintah kepada camat sebagai perangkat daerah yang memimpin wilayah kecamatan.

Peran camat ini sangat penting dan sangat strategis dalam mendukung terlaksananya otonomi daerah, apalagi saat ini kecamatan bukan lagi sebagai kepala wilayah kecamatan melainkan sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat. Hal tersebut di atas berarti kecamatan mempunyai keleluasaan

untuk mengekspresikan dirinya menuju arah berkembang melalui pemberdayaan masyarakat daerah di wilayah kerjanya. Sebagai organisasi perangkat daerah di Kabupaten/Kota yang berhubungan langsung dengan masyarakat, maka lebih memahami serta dapat menampung masukan-masukan berupa keluhan maupun kritikan ataupun sumbangan pemikiran berupa saran dari masyarakat.

Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, di mana disebutkan dalam Pasal 17 adalah sebagai berikut:

1. Kecamatan merupakan wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten dan daerah kota.
2. Camat mempunyai tugas melaksanakan kewenangan

pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati/walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

3. Camat sebagaimana dimaksud pada ayat 2 juga menyelenggarakan tugas umum pemerintahan meliputi:

- a. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
- b. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.
- c. Mengkoordinasikan penerapan penegakan peraturan perundang-undangan.
- d. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana

dan fasilitas pelayanan umum.

menggerakkan roda perekonomian dan kembali kerumah sebagai bagian dari kehidupan berkeluarga.

6. Peningkatan Kualitas Infrastruktur Kawasan Permukiman Kumuh Kota Medan

Kegiatan pokok yang dilakukan yaitu :

A. Program Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman

1. Peningkatan kualitas permukiman penduduk;

Program ini bertujuan untuk memantapkan sistem hunian bagi masyarakat melalui upaya menyempurnakan peraturan pembangunan perumahan dan sistem jaringan jalan/ jembatan dan gedung untuk mengembangkan pola penyebaran penduduk, penyediaan dan pembangunan perumahan serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

2. Pembinaan pengembangan infrastruktur di perkotaan baik

yang dikelola oleh pemerintah daerah maupun swadaya masyarakat;

Kawasan Permukiman

3. Pembinaan pengembangan sistem infrastruktur dan pelestarian/pemeliharaan berbasis swadaya masyarakat.

B. Program Pengembangan Prasarana dan Sarana Permukiman

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, meningkatkan kualitas pelayanan prasarana dan sarana

Sasaran yang ingin dicapai adalah : mudahnya masyarakat dalam melakukan perpindahan untuk

permukiman baik yang berada di kawasan perkotaan maupun kawasan perdesaan; meningkatkan peranan dunia usaha/swasta dalam penyediaan dan pengelolaan prasarana dan sarana permukiman; meningkatkan penataan, pemanfaatan dan pengelolaan kawasan strategis; meningkatkan pemugaran dan pelestarian kawasan bersejarah dan kawasan tradisional; peningkatan keamanan dan keselamatan bangunan.

Sasaran yang ingin dicapai adalah : meningkatnya derajat kesejahteraan dan kesehatan masyarakat, meningkatnya kemudahan bagi masyarakat dalam mendapatkan pelayanan prasarana dan sarana permukiman, meningkatnya investasi swasta secara nyata dalam pembiayaan prasarana dan sarana permukiman;

meningkatnya peranan strategis, kawasan bersejarah dan kawasan tradisional dalam pembangunan ekonomi, tersusunnya pedoman dan standar konstruksi bangunan dan sistem pengawasannya.

Kegiatan pokok yang akan dilakukan adalah :

1. Pembinaan kualitas pelayanan dan pengelolaan prasarana dan sarana permukiman, meliputi jalan lokal, air bersih, drainase, air limbah, penanggulangan banjir, persampahan, terminal, pasar, sekolah, perbaikan kampung dan sebagainya;
2. Pembinaan kualitas operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana permukiman yang diupayakan melalui partisipasi masyarakat;
3. Peningkatan kerjasama publik-swasta dalam pembangunan

- dan pengelolaan prasarana dan sarana permukiman, revitalisasi kawasan strategis;
4. Pembinaan upaya pelestarian kawasan bersejarah dan kawasan tradisional;
 5. Penguatan lembaga pengawasan konstruksi dan keselamatan bangunan pada tiap kabupaten/kota.
7. **Tinjauan Kebijakan Pembangunan Daerah (Kota Medan)**
- A. RPJPD Kota Medan**
- Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Medan merupakan arah pengembangan dan pembangunan Kota Medan selama 20 tahun, yaitu mulai dari tahun 2006 hingga tahun 2025. Berdasarkan RPJPD, Kota Medan akan melalui tingkat kemajuan, kesejahteraan, serta religiusitas masyarakat yang ingin diwujudkan secara bertahap dan berkelanjutan berdasarkan daya dukung dan daya tampung kota, (berwawasan lingkungan). Hal ini sesuai dengan visi Kota Medan, yaitu: Kota Medan yang Maju, Sejahtera, Religius dan Berwawasan Lingkungan.
- Dalam mewujudkan visi Kota Medan sebagai Kota yang Maju, Sejahtera, Religius dan Berwawasan Lingkungan maka diperlukan langkah efektif yang berupa misi pembangunan kota untuk menjadi acuan arah pembangunan.
- Adapun misi pembangunan Kota Medan adalah sebagai berikut:
1. Mewujudkan perekonomian kota yang tangguh dan dinamis.
 2. Mewujudkan masyarakat kota yang berilmu pengetahuan dan menguasai teknologi, beriman

dan bertaqwa serta mandiri.

3. Mewujudkan prasarana dan sarana kota yang modern, handal, dan berwawasan lingkungan.
4. Mewujudkan kota yang aman, nyaman dan religius melalui pembangunan kota yang berkeadilan.

Dari visi dan misi tersebut, dapat diidentifikasi bahwa salah satu arah pembangunan Kota Medan selama tahun 2006 hingga tahun 2025 adalah terkait dengan kawasan permukiman kumuh. Penanganan kawasan permukiman kumuh dalam RPJMD juga dijelaskan secara lebih detail dalam arah pembangunan kota yang merupakan penjabaran dari visi dan misi kota.

Adapun arah pembangunan kota yang terkait dengan kawasan permukiman kumuh baik secara

langsung maupun tidak langsung adalah sebagai berikut:

1. Misi ke-1 pembangunan Kota Medan adalah Mewujudkan perekonomian kota yang tangguh dan dinamis, terdapat 6 arah pembangunan untuk mewujudkan misi ini. Adapun arah pembangunan yang terkait dengan permukiman kumuh adalah:

- a. Mendorong Peningkatan Produksi Dan Pendapatan Masyarakat
- b. Mendorong Pertumbuhan dan Pengembangan Sektor Jasa Perdagangan, keuangan dan Industri
- c. Meningkatkan Efisiensi Perekonomian Kota
- d. Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Lokal
- e. Mendorong Perkembangan

- Ekonomi Regional
- f. Meningkatkan Daya Saing Lokal, Regional dan Nasional
1. Misi ke-2 pembangunan Kota Medan adalah Mewujudkan Masyarakat Kota Yang Berilmu Pengetahuan, Menguasai Teknologi, Beriman dan Bertaqwa Serta Mandiri. Terdapat 8arah pembangunan yang dirumuskan untuk mewujudkan misi ini. Adapun arah pembangunan yang terkait dengan permukiman kumuh adalah:
- a. Meningkatkan Derajat Pendidikan Masyarakat
- b. Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat
- c. Meningkatkan Perilaku Masyarakat yang Kreatif, Inovatif dan Produktif
- d. Meningkatkan Kemampuan Pembiayaan Pembangunan Kota
3. Misi ke-3 pembangunan Kota Medan adalah Mewujudkan Prasarana dan Sarana Kota Yang Modern, Handal dan Berwawasan Lingkungan. Terdapat 8arah pembangunan yang dirumuskan untuk mewujudkan misi ini. Adapun arah pembangunan yang terkait dengan permukiman kumuh adalah: Pengelolaan tata ruang yang berdaya guna, dan berhasil guna serta berkelanjutan
- a. Membangun dan Mengembangkan Prasarana dan Sarana Kota yang maju
- b. Membangun dan Mengembangkan Perumahan dan

Pemukiman yang Sehat dan Terjangkau

c. Meningkatkan Kemitraan Dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyediaan Kebutuhan Infrastruktur Kota

d. Meningkatkan Iklim Penanaman Modal dan Bisnis yang Kondusif

e. Memelihara, Melestarikan dan Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup

4. Misi ke-4 pembangunan Kota Medan adalah Mewujudkan Kota Yang Aman, Nyaman, Dan Religius Melalui Pembangunan Kota Yang Berkeadilan. Terdapat 7 arah pembangunan yang dirumuskan untuk mewujudkan misi ini. Adapun arah pembangunan

yang terkait dengan permukiman kumuh adalah:

a. Meningkatkan Akses Masyarakat Dalam Kegiatan SosialEkonomi

b. Meningkatkan Distribusi Pembangunan Kota Yang Merata

c. Meningkatkan Upaya- Upaya Penanggulangan Kemiskinan

B. RPJMD Kota Medan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Medan merupakan arah pengembangan dan pembangunan Kota Medan selama 5 tahun. RPJMD juga merupakan penjabaran dari RPJPD Kota Medan. Berdasarkan RPJMD, pembangunan Kota Medan dalam kurun waktu 2016 –2021 diarahkan untuk Kota mencapai Medan “Menjadi Kota Masa Depan

yang Multikultural, Berdaya Saing, Humanis, Sejahtera dan Religius”.

yang diterjemahkan dalam bentuk misi pembangunan Kota Medan, yaitu

Dalam mewujudkan visi tersebut, diperlukan langkah efektif

Misi	Tujuan Umum
<p>Mewujudkan tata ruang kota yang konsisten serta didukung ketersediaan infrastruktur dan utilitas kota yang semakin modern serta berkelanjutan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mewujudkan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian tata ruang kota yang dinamis dan produktif 2. Meningkatkan ketersediaan sistem jaringan jalan dan transportasi perkotaan terutama di wilayah lingkaran luar yang semakin terpadu, efisien, efektif dan ramah lingkungan (Medan dengan infrastruktur terbaik) 3. Meningkatkan kuantitas dan kualitas kawasan lindung dan ruang terbuka hijau 4. Menyediakan berbagai fasilitas, utilitas kota seperti sistem informasi manajemen, telekomunikasi, kelistrikan, gas dan air bersih yang semakin handal, berkecukupan serta ramah lingkungan 5. Memastikan kelestarian lingkungan hidup

B. METODELOGI PENELITIAN

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Arikunto (2006:03), penelitian deskriptif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk menyelidiki keadaan, kondisi, atau hal lain-lain yang sudah disebutkan, yang hasilnya dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian. Selain itu, untuk menganalisisnya digunakan analisis data kualitatif yaitu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan pengamatan, wawancara, dan menggambarkan keadaan objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana mestinya.

Moleong (2012:23), penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam

ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan terhadap manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan dalam peristilahannya.

Dengan metode ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas tentang Implementasi Undang-Undang pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman Dalam Rangka Peningkatan kualitas Infrastruktur Kawasan Permukiman Kumuh Kota Medan di Kecamatan Medan Marelan.

2. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data adalah :

1. Data Primer. Teknik pengumpulan data primer diperoleh langsung ke lokasi penelitian untuk

mencari data yang lengkap dan berkaitan dengan masalah yang diteliti.

a. Pengumpulan data primer dikumpulkan melalui wawancara, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan tanya jawab secara langsung dan mendalam untuk memperoleh data yang lengkap kepada pihak-pihak yang terkait.

b. Melakukan foto udara dengan menggunakan alat drone untuk melihat langsung kondisi eksisting di lokasi penelitian.

dengan menggunakan instrumen sebagai berikut:

a. Studi dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data dengan menggunakan catatan-catatan atau dokumen yang ada dilokasi atau sumber lain yang relevan dengan objek penelitian.

b. Studi kepustakaan, yaitu pengumpulan data yang diperoleh dari buku-buku, karya ilmiah, atau pendapat para ahli yang berkopetensi serta memiliki relevansi dengan masalah yang akan diteliti.

2. Data Sekunder. Teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui pengumpulan ke pustakaan yang mendukung data primer. Teknik ini dilakukan

Kategorisasi

Kategorisasi menunjukkan bagaimana cara mengukur suatu variabel penelitian sehingga diketahui dengan jelas apa yang menjadi

kategorisasi penelitian pendukung untuk analisis dari variabel tersebut.

Kategorisasi dalam penelitian ini antara lain yaitu:

1. Adanya relevansi kebijakan
2. Adanya target yang harus dicapai tujuan dan sasaran (target)
3. Adanya pengawasan terhadap peningkatan kualitas infrastruktur kawasan permukiman kumuh kota Medan
4. Adanya prosedur dan mekanisme dalam pelaksanaan kebijakan
5. Adanya sarana dan prasarana dalam pelaksanaan kebijakan
6. **Narasumber**
Dalam penelitian kualitatif, tidak

menggunakan istilah populasi ataupun sampel seperti dalam penelitian kuantitatif. Dalam penelitian kualitatif, populasi diartikan sebagai wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas

dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti dan kemudian ditarik kesimpulannya.

Narasumber dalam penelitian ini

adalah :

- a. Camat Kecamatan Medan Marelan
- b. Lurah Kelurahan Terjun
- c. Lurah Kelurahan Labuhan Deli
- d. Kepala Lingkungan 12 Kel Terjun
- e. Kepala Lingkungan 5 kel Lab. Deli
- f. Kepala Lingkungan 6 kel Lab. Deli
- g. Kepala Lingkungan 7 kel Lab. Deli
- h. Kepala Lingkungan 8 kel Lab. Deli

7. **Teknik Analisis Data**

Analisis data merupakan

kegiatan pengelompokkan, membuat suatu urutan, memanipulasi serta meningkatkan data sehingga mudah untuk membuat suatu deskripsi.

Analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu :

- a. Reduksi Data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabsahan, dan transformasi data yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan.
- b. Penyajian Data. Penyajian yang lebih baik merupakan suatu cara yang utama bagi analisis kualitatif yang valid, yang meliputi : berbagai jenis matriks, grafik, jaringan dan bagan.

Semua dirancang guna menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu dan mudah diraih.

- c. Menarik kesimpulan, penarikan kesimpulan hanyalah sebagian dari satu kegiatan dari konfigurasi yang utuh. Kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung.

Analisis data dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Menurut Moloeng (2012:248) adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistesisikannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang diceritakan kepada orang lain.

1. Adanya relevansi kebijakan

Tujuan Implementasi Undang-Undang Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011

Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman Dalam Rangka Peningkatan Kualitas Infrastruktur Kawasan Permukiman Kumuh Kota Medan di Kecamatan Medan Marelan yang memegang peranan penting sebagai salah satu roda penggerak pertumbuhan pembangunan. Keberadaan infrastruktur yang memadai serta berkualitas sangat diperlukan guna mendukung berbagai kegiatan pemerintahan, perekonomian, industri dan kegiatan sosial masyarakat.

Berdasarkan wawancara yang diperoleh pada tanggal 13 September 2018 dengan Bapak H. T Chairunniza, S. Sos, MAP selaku Camat Kecamatan Medan Marelan mengatakan bahwa “Dalam tindakan-tindakan yang dilakukan untuk mencapai tujuan dalam undang-undang pemerintah nomor 1 tahun

2011 melaksanakan pembangunan infrastruktur di kawasan permukiman kumuh kecamatan medan marelan hendaknya ditinjau kembali karena penyebab utama dari kekumuhan tersebut ialah selalu terjadi banjir yang disebabkan oleh pasang roob sehingga mempengaruhi kualitas pembangunan infrastruktur. Oleh karena itu, untuk mengatasi masalah kekumuhan tersebut sangat dibutuhkan pembangunan tanggul sebagai upaya mengendalikan banjir roob tersebut.”

Jika tanggul yang dibutuhkan tersebut tidak terealisasi maka upaya pemerintah dalam rangka mengatasi kekumuhan tersebut tidak berjalan dengan baik karena sangat mempengaruhi kualitas infrastruktur yang dibangun dikawasan ini, kemudian harus dilakukan kordinasi dari rencana pembangunan yang akan

dilaksanakan agar dapat mengedepankan skala prioritas yang dibutuhkan masyarakat.

Selain itu, menurut Ibu Masyithah, S. Sos selaku Lurah Kelurahan Labuhan Deli Kecamatan Medan Marelan yang ditemui pada tanggal 14 September 2018 menyatakan bahwa dalam pelaksanaan Undang-undang pemerintah Republik Indonesia nomor 1 tahun 2011 sudah berjalan dengan baik. Pembangunan infrastruktur di kawasan ini melakukan pengawasan dan pembinaan melalui BKM (Badan keswadayaan masyarakat) yang bekerja sama dengan program

sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan.

Menurut Ibu Hj. Erliana, SE selaku Lurah Kelurahan Terjun Kecamatan Medan Marelan yang ditemui pada tanggal 14 September 2018 menyatakan “Relevansi kebijakan dengan pelaksanaan program peningkatan kualitas infrastruktur kawasan kumuh kecamatan Medan Marelan dapat dikatakan telah berjalan dengan baik namun perlu dilakukan peningkatan pengawasan terhadap mutu pekerjaan pembangunan serta koordinasi yang baik agar dapat mengedepankan skala prioritas yang dibutuhkan masyarakat.”

KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh). Dengan adanya arah kebijakan ini diharapkan pembangunan infrastruktur kawasan kumuh ini

Menurut Bapak Basrah Pulungan selaku kepala lingkungan V Kelurahan Labuhan Deli Kecamatan Medan Marelan pada tanggal 17 September 2018 menyatakan

relevansi kebijakan Undang-Undang Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan permukiman telah berjalan dengan baik, hal ini dapat dirasakan oleh sebagian masyarakat yang menerima manfaat dari implementasi Undang-Undang tersebut. Walaupun terkadang pembangunan infrastruktur yang dilaksanakan kurang memperhatikan skala prioritas. Masyarakat sangat berharap agar pemerintah segera membangun tanggul sebagai upaya mengendalikan banjir yang disebabkan oleh pasang roob air laut.

Menurut Bapak Abdul Rahim selaku kepala lingkungan VI Kelurahan Labuhan Deli Kecamatan Medan Marelan yang ditemui pada tanggal 18 September 2018 menyatakan bahwa relevansi kebijakan dengan pelaksanaan

program pembangunan infrastruktur di Kecamatan Medan Marelan ini telah berjalan dengan cukup baik dan mengikutsertakan warga masyarakat dalam pembangunan. Namun perlu dilakukan peningkatan pengawasan terhadap pengerjaan pembangunan infrastruktur yang dilaksanakan.

Menurut Bapak Azhari selaku kepala lingkungan VII Kelurahan Labuhan Deli Kecamatan Medan Marelan yang ditemui pada tanggal 19 September 2018 menyebutkan bahwa relevansi kebijakan dalam pelaksanaan program pembangunan infrastruktur di Kecamatan Medan Marelan telah berjalan dengan baik, hal ini telah dirasakan masyarakat sebagai contoh bantuan merehab rumah tidak layak huni yang diterima oleh masyarakat serta pembangunan pembetonan jalan namun masalah banjir roob belum teratasi.

Menurut Bapak M. Yusuf selaku kepala lingkungan VIII Kelurahan Labuhan Deli Kecamatan Medan Marelan yang ditemui pada tanggal 20 September 2018 menyatakan bahwa relevansi kebijakan dalam pelaksanaan program pembangunan infrastruktur di Kecamatan Medan marelan dapat dikatakan telah berjalan dengan cukup baik meskipun terkadang terdapat kendala dalam pembangunan yang bersifat alamiah seperti hujan dan banjir rob. Oleh karena itu masyarakat sangat membutuhkan perhatian dari pemerintah untuk mengatasi masalah ini.

Menurut bapak Syaiful Bahri selaku kepala lingkungan XII Kelurahan Terjun Kecamatan Medan Marelan yang ditemui pada tanggal 21 September 2018 menyatakan bahwa relevansi kebijakan dengan

pelaksanaan program pembangunan infrastruktur telah berjalan dengan baik. Masyarakat telah merasakan manfaat dari pelaksanaan program pembangunan infrastruktur seperti pembangunan jalan lingkungan dan drainase sehingga mengurangi banjir di lingkungan kami namun masyarakat juga sangat berharap agar pemerintah dapat mengatasi masalah banjir yang sering terjadi apabila hujan deras turun serta pasang rob naik.

2. Adanya target yang harus dicapai tujuan dan sasaran

Pembangunan merupakan usaha terencana dan terarah untuk meningkatkan kesejahteraan hidup manusia yang menuntut adanya perubahan peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat sebagai pendukung keberhasilannya. Dalam melaksanakan pembangunan maka

harus dilaksanakan secara terus menerus dan harus ada tindak lanjut dari pemerintah agar pembangunan dapat terlaksana dengan baik.

Dari hasil wawancara yang diperoleh pada tanggal 13 September 2018 yang dilakukan dengan Bapak H. T Chairunniza, S. Sos, MAP selaku Camat Kecamatan Medan Marelan dapat dikatakan bahwa pencapaian target program pembangunan infrastruktur di kecamatan Medan Marelan pada umumnya telah mencapai target yang ditentukan, meskipun tidak semua masyarakat dapat menikmati hasil pembangunan tersebut hanya sebagian masyarakat yang merasa kebutuhannya terpenuhi namun terdapat kemajuan secara perlahan terutama di akses jalan lingkungan sehingga mobilisasi lebih mudah. Dengan demikian harus lebih

meningkatkan lagi pelaksanaan program pembangunan infrastruktur di Kecamatan Medan Marelan agar dalam mencapai targetnya dapat lebih optimal dan merata.

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Masyitah, S. Sos selaku Lurah Kelurahan Labuhan Deli Kecamatan Medan Marelan pada tanggal 14 September 2018 menyebutkan bahwa pencapaian target program pembangunan infrastruktur di Kecamatan Medan Marelan pada umumnya telah mencapai target yang ditentukan. Pembangunan yang telah dilaksanakan pemerintah kota Medan telah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat sehingga dapat meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat meskipun dinilai belum merata sehingga diharapkan untuk ke depan dapat

dilaksanakan pembangunan secara berkelanjutan.

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Hj. Erliana, SE selaku Lurah Kelurahan Terjun Kecamatan Medan Marelan pada tanggal 14 September 2018 menyatakan bahwa pencapaian target program pembangunan infrastruktur di Kecamatan Medan Marelan pada umumnya telah mencapai target yang telah ditentukan. Pemerintah dan masyarakat bekerja sama untuk lebih meningkatkan lagi pelaksanaan program pembangunan infrastruktur di Kecamatan Medan Marelan agar dalam pencapaian targetnya dapat lebih optimal dan merata.

Selanjutnya Bapak Basrah Pulungan selaku Kepala Lingkungan V Kelurahan Labuhan Deli Kecamatan Medan Marelan yang ditemui pada tanggal 17 September

2018 menyatakan bahwa pencapaian target program pembangunan infrastruktur di Kecamatan Medan Marelan pada umumnya telah mencapai target yang ditentukan. Pencapaian tujuan dan sasaran (target) pembangunan ini disebabkan pemerintah mengimplementasikan kebijakan ini meskipun dirasakan belum merata terhadap masyarakat.

Bapak Abdul Rahim selaku kepala lingkungan VI Kelurahan Labuhan Deli Kecamatan Medan Marelan yang diwawancarai pada tanggal 18 September 2018 menyatakan bahwa pencapaian target program pembangunan infrastruktur di Kecamatan Medan Marelan pada

umumnya telah mencapai target yang ditentukan, namun dalam pencapaiannya dirasakan masyarakat belum merata sehingga diharapkan

untuk masa yang akan datang lebih optimal.

Menurut Bapak Azhari selaku Kepala Lingkungan VII Kelurahan Labuhan Deli Kecamatan Medan Marelan yang ditemui pada tanggal 19 September 2018 menyatakan bahwa pencapaian pembangunan infrastruktur di Kecamatan Medan Marelan telah sesuai dengan perencanaan. Pelaksanaan pembangunan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan perdamaian dan keadilan sosial.

Bapak M. Yusuf selaku Kepala Lingkungan VIII Kelurahan Labuhan Deli Kecamatan Medan Marelan yang ditemui pada tanggal 20 September 2018 menyatakan bahwa pencapaian target program pembangunan infrastruktur di Kecamatan Medan Marelan pada

umumnya telah mencapai target yang ditentukan meskipun pembangunan yang dirasakan masyarakat belum merata karena sebagian masyarakat belum merasakan manfaat dari program pembangunan ini. Dengan demikian masyarakat sangat mengharapkan dalam pencapaian target agar lebih merata.

Menurut Bapak Syaiful Bahri selaku Kepala Lingkungan XII Kelurahan Terjun Kecamatan Medan Marelan yang ditemui pada tanggal 21 September 2018 menyatakan pada umumnya pembangunan infrastruktur yang dilaksanakan di Kecamatan Medan Marelan telah mencapai target yang telah ditentukan dan menghasilkan perubahan ke arah yang lebih baik.

3. Adanya pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan pembangunan

Pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan pembangunan sangat perlu dilaksanakan, namun dalam pelaksanaannya sering ditemukan bahwa tugas-tugas pengawasan tidak berjalan efektif sebagaimana yang diharapkan. Kondisi demikian ini tentunya bisa dilihat dari banyaknya ditemukan hasil-hasil pembangunan yang sudah dikerjakan dengan mutu dan kualitas yang buruk, bahkan mengalami kegagalan atau tidak memberi manfaat bagi masyarakat penggunaannya. Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh pada tanggal 13 September 2018, yang dilakukan dengan Bapak H. T Chairunniza, S. Sos, MAP selaku Camat Kecamatan Medan Marelan dapat dikatakan bahwa pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan pembangunan infrastruktur kawasan

perumahan dan permukiman di Kecamatan Medan Marelan ini sudah berjalan dengan baik. Pemantauan dan pengawasan adalah bagian dari sebuah kontrol sosial masyarakat atas kebijakan yang ada. Pengawasan dapat berjalan secara optimal karena adanya partisipasi masyarakat melalui BKM (Badan Keswadayaan Masyarakat).

Menurut Ibu Masyitah, S. Sos selaku Lurah Kelurahan Labuhan Deli Kecamatan Medan Marelan pada tanggal 14 September 2018 menyatakan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan infrastruktur kawasan perumahan dan permukiman di Kecamatan Medan Marelan telah berjalan dengan baik karena adanya partisipasi masyarakat mulai dari tahapan perencanaan dan tahapan pelaksanaan pembangunan. Dengan adanya pengawasan maka

pelaksanaan kebijakan pembangunan dapat dimanfaatkan sesuai dengan yang diharapkan.

Selanjutnya menurut Ibu Hj. Erliana, SE selaku Lurah Kelurahan Terjun Kecamatan Medan Marelan pada tanggal 14 September 2018 menyatakan bahwa pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan infrastruktur kawasan perumahan dan permukiman di Kecamatan Medan Marelan telah berjalan dengan baik karena masyarakat ikut dilibatkan dalam pengawasan pelaksanaan pembangunan. Dalam menjalankan pengawasan pembangunan tidak boleh menyimpang dari peraturan, instruksi dari walikota dan camat sehingga tercapai efektivitas pembangunan.

Selanjutnya wawancara dengan Bapak Basrah Pulungan selaku Kepala Lingkungan V

Kelurahan Labuhan Deli Kecamatan Medan Marelan yang ditemui pada tanggal 17 September 2018 menyatakan bahwa pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan infrastruktur kawasan perumahan dan permukiman di Kecamatan Medan Marelan telah berjalan dengan baik karena pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan adalah untuk melihat sejauh mana pembangunan itu telah dilaksanakan, apakah sudah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Bapak Abdul Rahim selaku kepala lingkungan VI Kelurahan Labuhan Deli Kecamatan Medan Marelan yang diwawancarai pada tanggal 18 September 2018 menyatakan bahwa pengawasan dapat berjalan dengan optimal karena adanya partisipasi masyarakat dalam

mengawal proses pelaksanaan pembangunan.

Menurut Bapak Azhari selaku Kepala Lingkungan VII Kelurahan Labuhan Deli Kecamatan Medan Marelan yang ditemui pada tanggal 19 September 2018 menyatakan bahwa pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan infrastruktur kawasan perumahan dan permukiman di Kecamatan Medan Marelan telah berjalan dengan baik. Pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan adalah untuk mengetahui pelaksanaan kerja, hasil kerja, dan segala sesuatunya apakah sesuai dengan yang direncanakan atau tidak, serta mengukur tingkat kesalahan yang terjadi sehingga mampu diperbaiki ke arah yang lebih baik.

Bapak M. Yusuf selaku Kepala Lingkungan VIII Kelurahan

Labuhan Deli Kecamatan Medan Marelan yang ditemui pada tanggal 20 September 2018 menyatakan bahwa pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan infrastruktur kawasan perumahan dan permukiman di Kecamatan Medan Marelan telah berjalan dengan baik. Upaya pengawasan pembangunan adalah sebuah kontrol dari kegiatan pembangunan agar tidak ada penyimpangan dan penyelewengan maupun penyalahgunaan anggaran sehingga tercapainya hasil yang maksimal.

Menurut Bapak Syaiful Bahri selaku Kepala Lingkungan XII Kelurahan Terjun Kecamatan Medan Marelan yang ditemui pada tanggal 21 September 2018 menyatakan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan infrastruktur kawasan perumahan dan permukiman di

Kecamatan Medan Marelan telah berjalan dengan baik. Pengawasan dapat berjalan dengan maksimal karena adanya partisipasi masyarakat mulai dari tahap perencanaan hingga tahap pelaksanaan pembangunan agar diperoleh hasil yang baik.

4. Adanya prosedur dan mekanisme dalam pelaksanaan kebijakan.

Implementasi mengacu pada tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan. Tindakan ini berusaha untuk mengubah keputusan-keputusan tersebut menjadi pola-pola operasional serta berusaha mencapai perubahan-perubahan besar atau kecil sebagaimana yang telah diputuskan sebelumnya.

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh pada tanggal 13 September 2018, yang dilakukan

dengan Bapak H. T Chairunniza, S. Sos, MAP selaku Camat Kecamatan Medan Marelan dapat dikatakan bahwa prosedur dan mekanisme dalam melaksanakan kebijakan pembangunan infrastruktur kawasan perumahan dan permukiman di

Kecamatan Medan Marelan ini sudah berjalan dengan baik. Prosedur dan mekanisme dalam pelaksanaan kebijakan mengacu kepada tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan. Tindakan ini berusaha untuk mengubah keputusan-keputusan tersebut menjadi pola-pola operasional serta berusaha mencapai perubahan-perubahan besar atau kecil sebagaimana yang telah diputuskan sebelumnya.

Menurut Ibu Masyitah, S. Sos selaku Lurah Kelurahan Labuhan Deli Kecamatan Medan Marelan pada

tanggal 14 September 2018 menyatakan prosedur dan mekanisme dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur kawasan perumahan dan permukiman di Kecamatan Medan Marelan telah berjalan dengan baik. Prosedur dan mekanisme dalam pelaksanaan kebijakan pada hakikatnya juga sebagai upaya pemahaman apa yang seharusnya terjadi setelah sebuah program dilaksanakan.

Selanjutnya menurut Ibu Hj. Erliana, SE selaku Lurah Kelurahan Terjun Kecamatan Medan Marelan pada tanggal 14 September 2018 menyatakan bahwa prosedur dan mekanisme dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur kawasan perumahan dan permukiman di Kecamatan Medan Marelan telah berjalan dengan baik karena implikasi sebuah kebijakan merupakan

tindakan sistematis dari pengorganisasian, penerjemahan, dan aplikasi.

Selanjutnya wawancara dengan Bapak Basrah Pulungan selaku Kepala Lingkungan V Kelurahan Labuhan Deli Kecamatan Medan Marelan yang ditemui pada tanggal 17 September 2018 menyatakan bahwa prosedur dan mekanisme dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur kawasan perumahan dan permukiman di Kecamatan Medan Marelan telah berjalan dengan baik karena prosedur dan mekanisme dalam pelaksanaan kebijakan mengacu pada tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan.

Bapak Abdul Rahim selaku kepala lingkungan VI Kelurahan Labuhan Deli Kecamatan Medan

Marelan yang diwawancarai pada tanggal 18 September 2018 menyatakan bahwa prosedur dan mekanisme dapat berjalan dengan optimal. Tindakan ini berusaha mencapai perubahan-perubahan besar atau kecil sebagaimana yang telah diputuskan sebelumnya. Dalam pelaksanaannya kebijakan ini harus diturunkan dalam serangkaian petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis yang berlaku internal dalam birokrasi, sedangkan dari sisi masyarakat yang penting adalah adanya suatu standard pelayanan publik. Siapa yang bisa mendapatkannya, apa persyaratannya, juga bagaimana bentuk pelayanan itu.

Menurut Bapak Azhari selaku Kepala Lingkungan VII Kelurahan Labuhan Deli Kecamatan Medan Marelan yang ditemui pada tanggal

19 September 2018 menyatakan bahwa prosedur dan mekanisme dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur kawasan perumahan dan permukiman di Kecamatan Medan Marelan telah berjalan dengan baik. Prosedur dan mekanisme dalam pelaksanaan kebijakan mengacu pada tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan.

Bapak M. Yusuf selaku Kepala Lingkungan VIII Kelurahan Labuhan Deli Kecamatan Medan Marelan yang ditemui pada tanggal 20 September 2018 menyatakan bahwa prosedur dan mekanisme dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur kawasan perumahan dan permukiman di Kecamatan Medan Marelan telah berjalan dengan baik. Prosedur dan mekanisme dalam

pelaksanaan kebijakan mengacu pada tindakan untuk mencapai tujuan.

Menurut Bapak Syaiful Bahri selaku Kepala Lingkungan XII Kelurahan Terjun Kecamatan Medan Marelan yang ditemui pada tanggal 21 September 2018 menyatakan prosedur dan mekanisme dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur kawasan perumahan dan permukiman di Kecamatan Medan Marelan telah berjalan dengan baik. Prosedur dan mekanisme dalam kebijakan ini yang terpenting adalah pemahaman masyarakat terhadap standarisasi pelayanan publik yang dapat menjelaskan bagaimana cara mendapatkannya dan apa syaratnya.

B. Pembahasan

Sebagaimana telah dikemukakan bahwa yang menjadi fokus penelitian ini adalah terkait tentang Implementasi Undang-

Undang Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman Dalam Rangka Peningkatan Kualitas Infrastruktur Kawasan Permukiman Kumuh Kota Medan di Kecamatan Medan Marelan, dalam pelaksanaannya yaitu:

1. Adanya relevansi kebijakan.

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan peneliti dengan narasumber terkait tentang Implementasi Undang-Undang Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman Dalam Rangka Peningkatan Kualitas Infrastruktur Kawasan Permukiman Kumuh Kota Medan di Kecamatan Medan Marelan sudah dilaksanakan dan berjalan dengan baik. Kebijakan tersebut

bertujuan untuk mendukung berbagai kegiatan pemerintahan, perekonomian, industri dan kegiatan sosial di masyarakat dan pemerintahan.

Tujuan dari Implementasi Undang-Undang Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Tujuan perumahan dan kawasan permukiman adalah terciptanya perumahan dan kawasan permukiman yang mandiri, berwawasan lingkungan selaras, serasi, dan bersinergi dengan kawasan-kawasan lain melalui pembangunan holistik dan berkelanjutan untuk mewujudkan

masyarakat yang damai, demokratis, berkeadilan, berdaya saing, maju dan sejahtera.

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Tangkilisan (2003:42) bahwa implementasi kebijakan merupakan tahap yang krusial dalam proses kebijakan publik. Suatu kebijakan atau program harus diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan. Implementasi kebijakan dipandang dalam pengertian luas merupakan alat administrasi publik di mana aktor, organisasi, prosedur, teknik serta sumber daya diorganisasikan secara bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan.

2. Adanya target yang harus dicapai tujuan dan sasaran (target)

Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa pencapaian target program pembangunan infrastruktur di Kecamatan Medan Marelan pada umumnya telah mencapai target yang ditentukan

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kecamatan Medan Marelan Tahun 2014-2016, ternyata pemerintah Kecamatan Medan Marelan tidak dapat merealisasikan semua rencana pembangunan infrastruktur yang menyangkut pembangunan sarana dan prasarana di Kecamatan Medan Marelan . Pemerintah Kecamatan Medan Marelan hanya dapat merealisasikan tujuh program pembangunan infrastruktur dari tahun 2014 sampai dengan 2017

Berdasarkan data di atas terdapat kemajuan pembangunan

infrastruktur di Kecamatan Medan Marelan secara perlahan

Menurut Beratha (2002:21) bahwa sasaran yang paling pokok yang ingin dicapai dalam Pengembangan Desa adalah:

- a. Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat kota.
- b. Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur di kawasan permukiman di kota.
- c. Meningkatnya akses, kontrol dan partisipasi seluruh elemen masyarakat.

3. Adanya pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Kecamatan Medan Marelan .

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan pengawasan terhadap pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Di Kecamatan Medan Marelan sudah berjalan dengan baik. Pemantauan dan pengawasan adalah bagian dari sebuah kontrol sosial masyarakat atas kebijakan yang ada di Kecamatan Medan Marelan.

Pengawasan dapat berjalan secara optimal karena adanya partisipasi masyarakat mulai tahapan perencanaan dan tahapan pelaksanaan pembangunan Infrastruktur Di Kecamatan Medan Marelan

Pemantauan tahapan pelaksanaan yang dilakukan adalah dengan cara menilai: pengadaan barang/jasa, pengadaan tenaga kerja, pengelolaan administrasi keuangan, pengiriman bahan/material, pembayaran upah, dan kualitas hasil kegiatan pembangunan. Sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas, hasil pemantauan pembangunan dituangkan dalam format hasil pemantauan pembangunan Infrastruktur Di Kecamatan Medan Marelan.

Selain itu menurut Winarno (2005:101) implementasi kebijakan merupakan alat administrasi hukum

di mana berbagai aktor, organisasi, prosedur dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang digunakan.

4. Adanya prosedur dan mekanisme dalam pelaksanaan kebijakan.

Menurut hasil penelitian di kecamatan Medan Marelan bahwa prosedur dan mekanisme dalam pelaksanaan kebijakan sudah berjalan dengan baik. Prosedur dan mekanisme dalam pelaksanaan kebijakan mengacu pada tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan, tindakan ini berusaha untuk mengubah keputusan-keputusan tersebut menjadi pola-pola operasional serta berusaha mencapai perubahan-perubahan besar atau kecil

sebagaimana yang telah diputuskan sebelumnya.

Implementasi Undang-Undang Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman Dalam Rangka Peningkatan Kualitas Infrastruktur Kawasan Permukiman Kumuh Kota Medan di Kecamatan Medan Marelan secara konseptual bisa dikatakan sebagai sebuah proses pengumpulan sumber daya (alam, manusia, maupun biaya) dan diikuti dengan penentuan tindakan-tindakan yang harus diambil untuk mencapai tujuan kebijakan. Rangkaian tindakan yang diambil tersebut merupakan bentuk transformasi rumusan-rumusan yang diputuskan dalam kebijakan menjadi pola-pola operasional yang pada akhirnya akan menimbulkan perubahan sebagaimana diamanatkan

dalam kebijakan yang telah diambil sebelumnya. Hakikat utama

Implementasi Undang-Undang Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman Dalam Rangka Peningkatan Kualitas Infrastruktur Kawasan Permukiman Kumuh Kota Medan di Kecamatan Medan Marelan adalah pemahaman atas apa yang harus dilakukan setelah sebuah kebijakan diputuskan.

Tachan (2006:25) menyimpulkan bahwa implementasi kebijakan publik merupakan proses kegiatan administratif yang dilakukan setelah kebijakan ditetapkan dan disetujui.

E.PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan, penulis melengkapinya dalam penyajian data dan pembahasan keseluruhan kategorisasi, maka penulis menyimpulkan pokok-pokok permasalahan yang dibahas dan akan memberikan saran yang mungkin berguna. Setelah melakukan pembahasan berdasarkan kategorisasi, maka kesimpulan dalam penelitian ini adalah :

A. Relevansi kebijakan undang-undang pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman belum terimplementasikan dengan baik, hal ini disebabkan kendala terutama dari pengaruh faktor alam yakni kawasan kumuh di

kecamatan Medan Marelan masih dipengaruhi oleh pasang surut air laut yang menyebabkan banjir roob sehingga mempengaruhi kualitas infrastruktur yang dibangun, oleh sebab itu masyarakat mengharapkan agar pemerintah dapat membangun tanggul untuk mengendalikan banjir roob tersebut yang disebabkan oleh pasang surut air laut, membangun pintu klep sebagai pengatur volume air banjir serta membangun pompanisasi untuk memompa keluar air hujan apabila turun bersamaan dengan banjir roob.

B. Adapun dari aspek program yang akan dilaksanakan belum berjalan dengan baik karena kondisi lingkungan yang sangat

becek akibat dari pasang surut air laut.

- C. Dari aspek lingkungan hidup, kurangnya pemahaman masyarakat mengenai pentingnya hutan mangrove, yang mana hutan mangrove di kawasan ini sudah sangat memprihatinkan (rusak parah) sehingga tidak mampu menahan pasang surut air tersebut. Untuk itu perlunya diberikan pemahaman kepada masyarakat untuk melakukan penghijauan kembali hutan mangrove.
- D. Adanya target yang harus dicapai tujuan atau sasaran (target) belum berjalan dengan baik karena pembangunan infrastruktur belum mencapai target sesuai dengan yang direncanakan. Walaupun demikian target yang belum

terrealisasikan tersebut akan diselesaikan pada tahun berikutnya.

2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan di atas, maka peneliti memberikan saran yang dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang berhubungan dengan penelitian ini:

- A. Pemerintah kota Medan dalam rangka mengatasi kawasan kumuh di kecamatan Medan Marelan hendaknya melakukan kajian AMDAL (Analisis Manajemen Dampak Lingkungan) sebelum melaksanakan program pembangunan agar pembangunan yang dilaksanakan tepat sasaran serta berjalan sesuai dengan yang diharapkan karena melihat kondisi kawasan kumuh ini yang sangat dibutuhkan

adalah pembangunan tanggul untuk mengendalikan pasang surut air laut yang menyebabkan banjir rob di kawasan ini. Apabila pembangunan ini dapat teralisasi maka program pembangunan infrastruktur lainnya dapat berjalan dengan baik serta bangunan yang lebih kualitas.

- B. Pemerintah kota Medan dalam melaksanakan program pembangunan infrastruktur di kecamatan Medan Marelan lebih mengedepankan skala prioritas yang dibutuhkan masyarakat.



DAFTAR PUSTAKA

- Setiawan, Guntur. 2004. *Implementasi Dalam Birokrasi Pembangunan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Adisasmita, Aji. 2012. *Perencanaan Infrastruktur Transfortasi Wilayah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Arikunto, Suharsini. 2006. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Singarimbun, Masri. 2005. *Metode Penelitian Survey*. Jakarta: LP3ES.
- Tachjan, 2006. *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung : Trueen RTH
- Browne, dan Wildvsky. 2004. *Model Implementasi*. Jakarta: Media Presindo
- Studi Kotaku* Tahun 2016.
- Harsono, Hanifah. 2002. <http://neglasaritangeran.blogspot.com/2016/27/pengertian-kecamatan.html>
- Implementasi Kebijakan dan Politik*. Bandung: Mutiara Sumber Widya.
- Kodoatie,R.J. 2003.*Pengantar Manajemen Infrastruktur*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Moleong, Lexy. 2012. *Metodeologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

